

NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum Of Understanding) Antara Bawaslu Kabupaten Kampar dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang Tentang Pendidikan, Pemilihan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelaksanaan Magang Mahasiswa, Sosialisasi Produk Hukum, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) BAWASLU

ABSTRAK : Sepakat mengadakan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, khususnya Sosialisasi Produk Hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu, Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Magang Industri, Pengembangan Kurikulum dan Pemanfaatan Tenaga Ahli

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

CATATAN : Tindak lanjut kerjasama secara teknis akan dilaksanakan oleh unit kerja atau oleh pejabat/professional yang diberi tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Pihak yang pelaksanaannya diatur dalam naskah perjanjian kerjasama yang dibuat tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

Ditandatangani di Bangkinang, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun 2025